



## Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

### *Executorial Power of Peace Deeds as An Alternative for Resolution of Civil Disputes Outside The Court*

Kurdi<sup>1)</sup>, Raul Gindo Cahayo<sup>1)</sup> & Teuku Ahmad Dadek<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

<sup>2)</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

#### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kekuatan eksekutorial dan efektivitas akta perdamaian (dading) sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Litigasi masih menghadapi persoalan klasik seperti penumpukan perkara, biaya tinggi, dan proses panjang sehingga bertentangan dengan prinsip peradilan cepat dan efisien. Akta perdamaian menawarkan solusi damai, namun terdapat kesenjangan yuridis terkait kekuatan eksekusinya. Penelitian yuridis normatif ini menemukan dualisme mendasar: akta perdamaian melalui mediasi pengadilan (in-court) yang dikukuhkan menjadi putusan memiliki kekuatan eksekutorial langsung setara putusan berkekuatan tetap. Sebaliknya, akta perdamaian out-of-court meskipun dibuat dalam akta otentik notariil tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan hanya berfungsi sebagai alat bukti, sehingga sengketa wanprestasinya tetap harus digugat kembali. Penggunaan grosse akta untuk dading timbal balik juga tidak tepat secara yuridis. Di lapangan, efektivitas dading menunjukkan paradoks: tingginya permohonan eksekusi akta perdamaian menunjukkan rendahnya kepatuhan sukarela dan bergesernya sengketa ke tahap eksekusi. Hambatan utama efektivitas dading out-of-court adalah kekosongan mekanisme eksekusi dalam UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian ini merekomendasikan amandemen undang-undang tersebut untuk menghadirkan mekanisme registrasi dan pemberian fiat eksekusi bagi akta perdamaian di luar pengadilan.

**Kata kunci:** Akta Perdamaian, Dading, Kekuatan Eksekutorial, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi.

#### Abstract

*This study analyzes the executorial power and effectiveness of peace deeds (dading) as an alternative instrument for resolving civil disputes outside the courts. Litigation still faces classic problems such as case backlogs, high costs, and lengthy processes, thus contradicting the principles of speedy and efficient justice. Peace deeds offer a peaceful solution, but there is a legal gap regarding their enforceability. This normative legal research finds a fundamental dualism: peace deeds through court mediation (in-court) that are confirmed as decisions have direct executorial power equivalent to a final and binding decision. Conversely, out-of-court peace deeds, even if made in an authentic notarial deed, do not have direct executorial power and only function as evidence, so that disputes over breach of contract must still be sued. The use of grosse akta for reciprocal dading is also legally inappropriate. In practice, the effectiveness of dading shows a paradox: the high number of requests for execution of peace deeds indicates low voluntary compliance and the shift of disputes to the execution stage. The main obstacle to the effectiveness of out-of-court dading is the lack of an execution mechanism in Law No. 30 of 1999. This study recommends amendments to the law to provide a registration mechanism and granting of execution fiat for out-of-court settlement deeds.*

**Keywords:** Peace Deed, Dading, Executorial Power, Alternative Dispute Resolution, Default.

**How to Cite:** Kurdi, Cahayo, G.R., & Dadek, T.A. (2025), Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7(2) 2025: 225-231

\*E-mail: kurdi19@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat tentunya tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa (dispute) atau konflik kepentingan, khususnya dalam hal ini sengketa dalam ranah hukum perdata. Keberadaan potensi sengketa tersebut sendiri secara sederhana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa negara telah menyediakan sarana formal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dalam hal ini adalah melalui institusi pengadilan (jalur litigasi) (Musaffa, 2016). Meskipun dalam hal ini terdapat sarana yang disediakan oleh pemerintah namun keberadaannya sendiri kerap kali dihadapkan oleh berbagai tantangan seperti penyelesaian sengketa yang sangat didasarkan pada prosedur yang kaku, memakan waktu yang panjang (berjenjang dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung), memerlukan biaya yang substansial, dan bersifat adversarial (menempatkan para pihak dalam posisi berlawanan) (Siboro et al., 2025).

Keberadaan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya melanggar asas fundamental peradilan yang dalam hal ini adalah penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan juga penyelesaian dengan biaya ringan. Sehubungan dengan keberadaan permasalahan tersebut dalam hal ini memunculkan dampak lain yang mana dampak tersebut berupa adanya pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari yang awalnya diutamakan melalui jalur pengadilan kemudian beralih ke jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Atma, 2021). Berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi keberadaan ADR sendiri mengganti fokus dari yang sifat penyelesaiannya adalah *win-lose solution* menjadi suatu proses kooperatif, konsensual dan juga orientasi penyelesaian sengketa adalah *win-win solution* (Musaffa, 2016).

Keberadaan ADR disini sendiri cenderung dipilih oleh para pihak yang hendak menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dikarenakan keberadaan ADR disini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyelesaian sengketa di pengadilan yang mana dalam hal ini penyelesaian masalah ADR biayanya lebih terjangkau, efisien waktu dan juga kerahasiaan proses terjamin hingga dalam hal ini para pihak dapat menjaga atau bahkan memperbaiki hubungan baik dari yang sebelumnya bersengketa. Keberadaan ADR disini sendiri apabila dikaji secara yuridis memanglah diakui oleh hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang melembagakan bentuk ADR yang dilaksanakan seperti dalam hal ini berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase (Ramdhany, 2023).

Keberadaan ADR sendiri bilamana dalam hal ini berhasil maka instrumen hukum yang dihasilkan pada akhirnya adalah keberadaan akta perdamaian atau perjanjian perdamaian (*dading* atau *vatstellings overeem komst*) (Fari & Rakhmatullah, 2024). Perjanjian perdamaian sendiri dalam hal diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) khususnya dalam hal ini adalah keberadaan Pasal 1851 (Sinaga, 2022). Apabila merujuk pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa perdamaian sebagai suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah munculnya suatu perkara. Secara sederhana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa esensi dari *dading* disini adalah penyelesaian atau pengakhiran suatu sengketa dengan menggunakan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Meskipun dalam hal ini *dading* dapat dikatakan sesuatu yang baik karena dalam hal ini dapat dijelaskan keberadaan *dading* tersebut mengakhiri sengketa namun implementasi *dading* memunculkan suatu problematika yuridis yang fundamental, khususnya terkait kekuatan eksekutorialnya (Ramdhani et al., 2024). Permasalahan ini berakar pada perbedaan prosedural

dan konsekuensi hukum antara kesepakatan yang ditempuh di dalam maupun di luar lembaga peradilan. Dalam praktik, muncul dualisme dalam formalisasi dading yang menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana kesepakatan tersebut dapat langsung dieksekusi apabila salah satu pihak ingkar.

*Pertama*, dading yang dicapai melalui proses mediasi di dalam pengadilan (*in-court mediation*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan dikukuhkan oleh hakim ke dalam suatu Putusan Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial (Ramdhani et al., 2024). *Kedua*, dading yang dicapai di luar pengadilan (*out-of-court*) pada umumnya dituangkan dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekusi langsung, sehingga pelaksanaannya tetap memerlukan mekanisme gugatan baru apabila terjadi wanprestasi (Iskandar, 2021).

Kesenjangan yuridis muncul akibat perbedaan kekuatan eksekutorial antara kedua bentuk dading tersebut. Dalam konteks hukum acara perdata, Putusan Akta Perdamaian hasil mediasi di pengadilan (*in-court*) secara tegas memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (NOER, 2024). Artinya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan, pihak lainnya dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih konkret terhadap para pihak yang beritikad baik menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan.

Sebaliknya, kedudukan akta perdamaian di luar pengadilan (*out-of-court*) tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama. Akta yang dibuat di hadapan notaris memang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, namun tidak dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses peradilan. Sejumlah pandangan menyebutkan bahwa akta semacam ini pada dasarnya masih tergolong sebagai perjanjian perdata biasa, sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan tetap harus mengajukan gugatan baru ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang bersifat eksekutorial. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpraktisan dan berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) pun belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pelaksanaan hasil mediasi atau negosiasi di luar pengadilan (Khairunnisa, 2023). Fokus utama undang-undang ini masih diarahkan pada prosedur arbitrase, sementara bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya belum memperoleh dasar hukum yang kuat. Kekosongan pengaturan tersebut memperlebar kesenjangan antara aspek normatif dan praktik di lapangan, serta menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar hasil kesepakatan damai di luar pengadilan memperoleh kepastian hukum yang setara dengan penyelesaian melalui jalur peradilan.

Keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas sendiri dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa jalur ADR murni (*out-of-court*), yang seharusnya paling efisien, justru "dihukum" dengan prosedur yang tidak efisien (mengajukan gugatan baru) ketika terjadi wanprestasi (Supusepa, 2024). Keberadaan permasalahan tersebut sendiri keberadaannya bertentangan dengan esensi ADR itu sendiri dan hal tersebut tentunya dapat menimbulkan keraguan bagi para pihak untuk memilih jalur non-litigasi. Sehubungan dengan keberadaan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam kedudukan

hukum dan kekuatan eksekutorial akta perdamaian, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen ADR di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian tentunya membutuhkan metodologi penelitian dalam rangka membantu peneliti menganalisis permasalahan yang hendak dibahas. Keberadaan penelitian ini sendiri dalam pelaksanaannya menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang artinya dalam hal ini penelitian ini didasarkan pada berbagai peraturan yang relevan baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi, untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan (Wiraguna, 2024). Pelaksanaan penelitian ini dalam pelaksanaannya juga menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan dading serta kekuatan eksekutorialnya (Amin, 2024). Analisis ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai sumber utama hukum perdata Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang mengatur hukum acara perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang menjadi dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri hubungan antar peraturan, menemukan norma-norma yang tumpang tindih atau belum sinkron, serta mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hasil perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan konsep “kekuatan eksekutorial” dan “akta perdamaian”. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma tertulis, tetapi juga menggali pandangan para ahli hukum, asas-asas hukum perdata, serta praktik yurisprudensi yang berkembang (Furqon & Prihatinah, 2024). Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menjelaskan bagaimana kedua konsep tersebut dipahami dalam konteks sistem hukum Indonesia, termasuk implikasinya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pendekatan konseptual melengkapi pendekatan perundang-undangan dengan memberikan dasar teoritik dan argumentasi normatif yang lebih komprehensif terhadap analisis perbedaan kekuatan eksekutorial antara dading in-court dan out-of-court.

Pelaksanaan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum guna membantu analisis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel, hasil penelitian terdahulu, doktrin para pakar hukum, serta studi kasus atau yurisprudensi yang berkaitan dengan eksekusi akta perdamaian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan menerapkan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum (teori perjanjian dan teori eksekusi) menuju pada isu khusus mengenai kekuatan eksekutorial *dading* notariil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Dan Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Akta perdamaian atau dading dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian khusus (*bijzondere overeenkomst*) yang pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHperdata khususnya dalam hal ini dalam ketentuan Pasal 1851 dan dari pasal tersebut sehubungan dengan akta perdamaian diartikan sebagai “suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara” (Ndaomanu, 2024). Dengan berangkat dari definisi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1851 tersebut maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dading memiliki dua fungsi utama yaitu mengakhiri sengketa yang sudah ada (kuratif) atau mencegah timbulnya sengketa (preventif).

Sebagai suatu perjanjian maka dalam hal ini tentunya dapat dijelaskan bahwa dading tunduk pada asas dan juga prinsip hukum perjanjian terutama dalam hal ini asas utama yang dapat digunakan adalah asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (Karyana & Suminar, 2022). Dengan merujuk pada asas hukum perjanjian tersebut sejatinya dapat dijelaskan bahwa keberadaan dading sebagai suatu perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihaknya selayaknya undang-undang. Namun dalam praktiknya kekuatan "mengikat" ini tidak serta merta identik dengan kekuatan "eksekutorial". Kekuatan eksekutorial adalah kewenangan untuk melaksanakan isi perjanjian secara paksa (melalui aparat negara, yakni pengadilan) apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, tanpa perlu melalui proses gugatan baru.

Apabila dikaji dalam segi praktik keberadaan dading memunculkan implikasi eksekutorial yang berbeda yang mana dalam hal ini terbagi menjadi dua jalur utama yang dalam hal ini dua jalur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Jalur *In Court*: Putusan Akta Perdamaian.**

Keberadaan jalur ini sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu mekanisme perdamaian yang difasilitasi oleh pengadilan pada saat suatu sengketa atau permasalahan telah didaftarkan di pengadilan dalam suatu perkara. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR dan juga Pasal 154 Rbg dijelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara atas perkara yang sudah masuk atau terdaftar di pengadilan Majelis hakim haruslah terlebih dahulu mengusahakan terjadinya perdamaian di antara para pihak (Alfan et al., 2023). Bahkan dalam hal ini ketentuan tersebut juga diperkuat dan juga diperinci dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bilamana dalam hal ini atas upaya majelis hakim tersebut berhasil dicapai suatu kesepakatan damai maka atas kesepakatan tersebut nantinya haruslah dituangkan dalam sebuah naskah kesepakatan. Atas keberadaan naskah atau perjanjian kesepakatan tersebut maka nantinya para pihak yang telah sepakat tersebut kemudian dapat mengajukan kesepakatan tersebut kepada majelis hakim dalam rangka nantinya majelis hakim dapat mengukuhkan kesepakatan damai tersebut. Atas pengukuhan yang dilakukan hakim tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembacaan kesepakatan yang diterima hakim dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu putusan akta perdamaian.

Putusan akta perdamaian memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, kedudukannya disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Ramadhani, 2022). Hal ini

menunjukkan bahwa akta perdamaian bukan sekadar hasil kesepakatan antara para pihak, melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan putusan hakim. Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks finalitas dan kepastian hukum yang melekat padanya.

Secara lebih spesifik, putusan akta perdamaian bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum, baik yang bersifat biasa seperti banding maupun luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, aspek terpenting dari putusan ini adalah adanya kekuatan eksekutorial langsung. Artinya, jika salah satu pihak di kemudian hari tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan disahkan oleh pengadilan, pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan baru. Ia cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menegakkan isi putusan tersebut.

## 2. Jalur *Out of Court*: Perjanjian Perdamaian

Jalur ini merupakan bentuk paling murni dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni mekanisme di mana para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka sepenuhnya di luar lembaga peradilan. Pilihan ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan proses litigasi formal. Untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin kekuatan pembuktiannya, hasil kesepakatan damai tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.

Namun, pada tataran praktik, muncul persoalan yuridis yang cukup krusial terkait dengan pemahaman terhadap kedudukan hukum *dading* notariil. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman di kalangan praktisi maupun masyarakat, di mana kekuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dianggap setara dengan putusan akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan. Pandangan ini seringkali didasarkan pada penafsiran literal terhadap Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebut bahwa perdamaian memiliki kekuatan seperti suatu putusan akhir hakim (Mukaromah et al., 2024).

Padahal, secara yuridis, interpretasi yang tepat terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 1858 KUH Perdata lebih mengarah pada aspek pembuktiannya, bukan pada kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memang memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti otentik, tetapi tidak serta-merta dapat dieksekusi langsung seperti putusan pengadilan. Untuk memperoleh kekuatan eksekutorial, kesepakatan damai tersebut tetap perlu mendapatkan pengesahan atau penetapan dari pengadilan agar memiliki daya paksa hukum yang mengikat secara penuh.

Sebagai suatu akta otentik, keberadaan *dading* notarial dalam hal ini sifatnya dapat dijelaskan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) yang mana dengan keberadaan sifat tersebut artinya hakim haruslah menerima kebenaran dari apa yang telah tertuang dalam akta otentik tersebut sampai nantinya terdapat bukti lain yang sebaliknya. Namun meskipun dalam hal ini dapat dijelaskan keberadaan akta notariil tersebut memiliki sifat yang sempurna namun keberadaan akta tersebut tidaklah secara otomatis memberikan kekuatan eksekutorial.

Satu-satunya ketentuan dalam hukum acara perdata yang memberikan akta notariil kekuatan eksekutorial secara langsung adalah melalui penerbitan *grosse akta* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg (Phireri et al., 2022). Ketentuan tersebut secara tegas membatasi bahwa hanya *grosse* atau salinan pertama dari akta yang berisi *surat utang* atau *akta hipotek* dan memuat kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang

memiliki kekuatan untuk langsung dieksekusi tanpa perlu melalui proses gugatan (Ulus, 2024). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang secara eksplisit menjelaskan bahwa *grosse akta* merupakan salinan resmi dari akta pengakuan utang yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban lalai memenuhi prestasinya.

Di sinilah letak ketidaksesuaiannya. *Grosse Akta* dirancang untuk "pengakuan utang" (*schuldvordering*), yang pada hakikatnya merupakan pernyataan *unilateral* (sepihak) dari debitur yang mengakui utang sejumlah uang yang pasti (*fixed loan*). Sebaliknya, *dading* (Pasal 1851 KUHPer) pada hakikatnya adalah perjanjian *timbal balik* (*reciprocal*), di mana para pihak "saling menyerahkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu" untuk menyelesaikan sengketa yang seringkali kompleks dan tidak terbatas pada utang-piutang. Yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya MA RI No. 3454 K/Pdt/1985) secara konsisten menyatakan bahwa akta yang memuat perjanjian timbal balik (bukan pengakuan utang murni) tidak dapat dieksekusi melalui mekanisme Pasal 224 HIR. Oleh karena itu, upaya Notaris untuk menerbitkan *Grosse Akta* atas *dading* yang kompleks adalah tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan cacat yuridis, serta dapat dilawan oleh debitur melalui perlawanan eksekusi (*verzet*).

Dampaknya dalam hal ini bilamana terjadi wanprestasi atas *dading* notarial maka dampaknya adalah pihak yang dalam hal ini tidak dirugikan maka pihak tersebut tidaklah dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung ke pengadilan. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini hanyalah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Bilamana dalam hal ini gugatan baru sudah dilakukan barulah keberadaan *dading* notarial tersebut dapat memiliki kekuatan namun kekuatannya bukan sebagai suatu dokumen yang memiliki kekuatan eksekutorial melainkan dalam hal ini kekuatannya hanyalah sebagai suatu alat bukti otentik yang sempurna, yang hampir pasti akan dikabulkan oleh hakim. Namun, proses ini jelas mencederai esensi efisiensi yang dijanjikan oleh ADR.

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt memberikan ilustrasi yang menarik sekaligus menegaskan adanya dualisme dalam penerapan hukum terhadap akta perdamaian (Kusmayanti, 2021). Perkara tersebut berawal dari gugatan wanprestasi yang diajukan atas dasar Putusan Akta Perdamaian sebelumnya, yakni Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Melalui pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau NO), karena objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui akta perdamaian yang telah disahkan pengadilan.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa akta perdamaian yang telah memperoleh penetapan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang melekat. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian, langkah hukum yang semestinya ditempuh bukan dengan mengajukan gugatan baru, melainkan melalui mekanisme permohonan eksekusi kepada pengadilan yang mengesahkan akta tersebut. Putusan ini menjadi preseden penting yang mempertegas posisi akta perdamaian sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga memiliki daya paksa pelaksanaan yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap.

Dengan menerapkan logika *a contrario* (penafsiran sebaliknya) dari putusan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang tegas: jika yang dipegang penggugat *hanyalah* akta perdamaian notarial (*out-of-court*) yang *belum* memiliki kekuatan eksekutorial, maka gugatan baru (wanprestasi) justru merupakan satu-satunya prosedur yang tepat dan *akan diterima* (*Ontvankelijk Verklaard*) oleh

pengadilan. Satu-satunya "jalan tengah" (*bridge*) yang tersedia saat ini untuk membuat *dading out-of-court* menjadi eksekutorial adalah dengan cara para pihak, setelah menandatangani akta tersebut, secara sukarela mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri dan meminta hakim untuk mengukuhkannya dalam sebuah "Putusan Akta Perdamaian" melalui proses gugatan voluntair atau berdasarkan kesepakatan. Apabila dalam hal ini hendak dijelaskan secara sederhana maka dalam hal ini dapat dijelaskan perbandingan karakteristik antara akta perdamaian *in court* dan *out court* dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Akta Perdamaian In Court dan Out of Court**

Karakteristik	Akta Perdamaian In-Court (Putusan Pengadilan)	Akta Perdamaian Out-of-Court (Notariil)
Dasar Hukum Prosedural	Pasal 130 HIR / 154 RBg; PERMA No. 1 Tahun 2016.	Pasal 1851 KUH Perdata; UU Jabatan Notaris.
Bentuk Akhir Dokumen	Putusan Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan).	Akta Otentik (Akta Notariil).
Kekuatan Pembuktian	Kekuatan pembuktian putusan <i>inkracht</i>	Kekuatan pembuktian sempurna (akta otentik).
Kekuatan Eksekutorial	Ada (Eksekutorial Langsung).	Tidak Ada (Kecuali <i>Grosse Akta</i> pengakuan utang murni).
Upaya Hukum (Banding/Kasasi)	Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum.	Dapat diajukan gugatan pembatalan (misal karena cacat kehendak).
Mekanisme Wanprestasi jika	Permohonan Eksekusi (Langsung).	Gugatan Wanprestasi (Gugatan Baru).

### Efektivitas Akta Perdamaian sebagai Instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa

Setelah dalam hal ini dapat dijelaskan mengenai kedudukan hukum dari akta perdamaian dan juga dijelaskan mengenai kekuatan eksekutorialnya maka dalam hal ini barulah dapat dijelaskan mengenai bagaimana efektivitas akta perdamaian. Sehubungan dengan efektivitas akta perdamaian dapat dijelaskan bahwa efektivitas keberadaan ADR sejatinya tidaklah bisa hanya diukur dari tersedianya kepastian hukum serta kekuatannya. Melainkan dalam hal ini dalam rangka menilai efektivitas keberadaan ADR maka perlu diperhatikan pula keberadaan parameter lainnya seperti efisiensi (biaya dan waktu), keadilan substantif yang dirasakan para pihak, tingkat kerahasiaan (*confidentiality*), dan kemampuannya dalam menjaga relasi bisnis atau sosial di antara para pihak.

Apabila ditinjau dari aspek normatif (*de jure*) dapat dijelaskan bahwa akta perdamaian khususnya yang dalam hal ini telah dikukuhkan oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai suatu instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, hal tersebut sendiri terjadi dikarenakan keberadaan akta tersebut secara yuridis memiliki kekuatan penyelesaian sengketa yang final sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan juga memberikan kepastian hukum yang jelas dan juga pasti dikarenakan dalam hal ini keberadaannya disertai dengan kekuatan eksekutorial yang langsung. Bahkan keberadaan akta perdamaian tersebut juga memberikan *win-win solution* yang seharusnya didasari oleh kepuasan dan iktikad baik para pihak untuk melaksanakannya secara sukarela (Ramadhani, 2022).

Apabila ditinjau dari implementasi akta perdamaian tersebut (*de facto*) dapat dijelaskan bahwa efektivitas akta perdamaian masih belum jelas dikarenakan keberadaannya masih bersifat paradoks dikarenakan masih sering terjadi banyak gugatan pengadilan meskipun dalam hal ini telah terdapat akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri tentunya tidak selaras dengan filosofi ADR karena

sejatinya Akta perdamaian, yang dirancang atas dasar konsensus dan kesepakatan damai untuk *menghindari* eksekusi paksa bukan malah menjadi penyumbang perkara eksekusi paksa di pengadilan.

Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya mencerminkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kondisi ini menandakan bahwa para pihak tidak benar-benar memiliki kesadaran hukum yang matang dalam menindaklanjuti hasil perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Akibatnya, efektivitas akta perdamaian hanya terbatas pada tataran normatif atau yuridis, yakni sah dan mengikat secara hukum, tetapi tidak mampu diwujudkan dalam praktik nyata di lapangan. Dengan kata lain, akta perdamaian tersebut hanya kuat secara formal, namun kehilangan makna substantifnya ketika berhadapan dengan perilaku para pihak.

Fakta bahwa para pihak bersedia berdamai di hadapan hakim sering kali bukan karena adanya niat baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, melainkan semata-mata untuk mengakhiri proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Setelah proses tersebut selesai, tidak jarang salah satu pihak mengabaikan isi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan permasalahan baru. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu akta perdamaian tidak hanya bergantung pada kekuatan hukumnya, tetapi juga pada komitmen moral dan integritas para pihak dalam menepati kesepakatan yang telah mereka buat bersama.

Berangkat dari pemaparan tersebut sehubungan dengan efektivitas akta perdamaian dapat dijelaskan bahwa akta perdamaian dalam praktiknya dapat dijelaskan tidak dapat secara serta merta menyelesaikan sengketa melainkan dalam hal ini keberadaan akta perdamaian tersebut hanya memiliki efektivitas dalam memindahkan proses penyelesaian sengketa dari "tahap adjudikasi" (persidangan) ke "tahap eksekusi" (pelaksanaan paksa), tanpa menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidakpatuhan salah satu pihak. Dan atas keberadaan permasalahan tersebut sendiri dalam hal ini dapat pula dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas (atau ketidakefektifan) akta perdamaian di Indonesia.

Efektivitas suatu penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang saling berkaitan. Pertama, dari segi legitimasi hukum, terdapat dasar yuridis yang kuat yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pihak untuk menempuh jalur damai. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), hingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Ketiganya membentuk kerangka hukum yang kokoh dan memberikan legitimasi terhadap praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Apriadi et al., 2025).

Selain itu, partisipasi aktif para pihak menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan proses damai. Karena bersifat konsensual dan berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), ADR cenderung menciptakan rasa kepuasan terhadap hasil akhir. Secara teoritis, hal tersebut juga akan meningkatkan kemauan para pihak untuk mematuhi hasil kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan hukum. Di sisi lain, dari aspek efisiensi, mediasi atau perdamaian yang tercapai melalui ADR menawarkan keuntungan waktu dan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan proses litigasi penuh dengan catatan, kesepakatan yang dihasilkan benar-benar dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak.

Selain keberadaan faktor pendukung sebagaimana dijelaskan tersebut efektivitas akta perdamaian juga dapat menjadi terhambat. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi yuridis. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan norma yang secara tegas mengatur mekanisme eksekusi terhadap hasil kesepakatan yang dilakukan di luar pengadilan (*out-of-court*) (Sigar et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan para pihak yang gagal memenuhi isi kesepakatan damai harus kembali menempuh gugatan wanprestasi baru, sehingga proses ADR yang semula diharapkan efisien dan cepat justru menjadi tidak praktis serta kehilangan tujuan dasarnya untuk menghindari litigasi.

Akar dari permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini terlalu berfokus pada arbitrase (*arbitration-centric*), dengan pengaturan yang rinci terhadap proses dan eksekusi putusan arbitrase, namun mengabaikan bentuk penyelesaian lain seperti mediasi dan negosiasi di luar pengadilan. Mahkamah Agung memang telah berupaya menambal kekosongan hukum ini melalui penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi ruang lingkupnya hanya terbatas pada mediasi di dalam pengadilan. Akibatnya, mediasi dan kesepakatan damai di luar pengadilan tetap tidak memiliki dasar eksekutorial yang jelas, sehingga menjadi “yatim piatu” secara regulatif.

Selain persoalan normatif, faktor non-yuridis juga turut menghambat efektivitas pelaksanaan ADR. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya iktikad baik dan tingkat kepatuhan para pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara sukarela. Data empiris menunjukkan bahwa mayoritas pihak yang berdamai di muka hukum tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan isi perdamaian, sehingga efektivitasnya hanya bersifat formal dan berhenti pada tataran dokumen. Fenomena ini menunjukkan lemahnya budaya hukum dan kesadaran moral para pihak dalam menjunjung tinggi prinsip *pacta sunt servanda* bahwa setiap kesepakatan harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik (Kolopaking & SH, 2021).

Faktor penghambat lainnya adalah persepsi keliru terhadap proses mediasi yang kerap dianggap sekadar formalitas sebelum melanjutkan perkara ke tahap litigasi. Ketika mediasi tidak dipandang sebagai ruang penyelesaian yang substantif, kesepakatan yang dihasilkan pun kehilangan nilai kejujuran dan komitmen. Lebih jauh lagi, setelah akta perdamaian dibacakan, pengadilan biasanya tidak memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya. Ketiadaan fungsi monitoring ini menjadikan pelaksanaan isi perdamaian sepenuhnya bergantung pada kesadaran para pihak, tanpa ada tekanan moral atau mekanisme non-eksekutorial yang mendorong kepatuhan, sehingga membuka peluang besar terjadinya wanprestasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, akta perdamaian memiliki kedudukan yuridis yang sah menurut Pasal 1851 KUHPerdara, namun kekuatan eksekutorialnya masih menunjukkan dualisme. Akta perdamaian in-court yang dikukuhkan menjadi putusan memiliki kekuatan eksekusi langsung setara putusan berkekuatan tetap, sehingga wanprestasi dapat langsung diajukan untuk eksekusi. Sebaliknya, akta perdamaian out-of-court—meskipun berupa akta otentik—notariil tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan hanya berfungsi sebagai alat bukti, sehingga sengketa wanprestasi harus digugat melalui gugatan baru. Upaya menggunakan Grosse Akta juga tidak tepat karena dikhususkan untuk pengakuan utang sepihak. Efektivitas akta perdamaian juga bersifat paradoks: secara normatif final dan efisien, namun secara praktik rendah karena tingginya permohonan eksekusi yang menunjukkan lemahnya kepatuhan sukarela.

Hambatan utama efektivitas dading out-of-court berasal dari kekosongan hukum dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang belum mengatur mekanisme eksekusinya.

## REFERENSI

- Alfan, A. S., Huda, M., & Purnamasari, T. I. (2023). Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 6(2), 1060–1073.
- Amin, A. F. (2024). Menelaah Implementation Problem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Putusan Judicial Review Perspektif Tujuan Hukum. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6(3), 69–83.
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 73–80.
- Atma, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 281–306.
- Fari, T. N. Q., & Rakhmatullah, B. R. (2024). *Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit NEM.
- Furqon, M. A., & Prihatinah, T. L. (2024). KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPERDATAAN DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Iskandar, B. N. (2021). Kedudukan Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek Di Luar Pengadilan. *Notary Journal*, 1(1), 49–68.
- Karyana, A., & Suminar, S. R. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku Ke III KUHPerdata. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 656–665.
- Khairunnisa, H. N. (2023). Article Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 2(1), 136–163.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. H. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.
- Kusmayanti, H. (2021). Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 99–116.
- Mukaromah, D. A., Dewi, C. I. D. L., & Karyoto, K. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2957–2971.
- Musaffa, M. U. A. (2016). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925–7933.
- NOER, H. (2024). *KEKUATAN HUKUM AKTA VAN DADING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT (HIR)*. UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.
- Phireri, P., Amir, A., & Suardi, S. (2022). Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 265–268.
- Ramadhani, S. I. (2022). Akta Perdamaian yang Dibuat Oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA). *Indonesian Notary*, 4(1), 4.
- Ramdhani, A., Guntara, D., & Abas, M. (2024). Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *UNES Law Review*, 6(4), 11045–11050.
- Ramdhany, M. F. D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1263–1270.
- Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 188–196.
- Sigar, B. J., Kalalo, M. E., & Gerungan, A. E. (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 12(1).

- Sinaga, R. I. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum, 10(5)*.
- Supusepa, R. (2024). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana-Jejaka Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Ulus, M. M. (2024). TINJAUAN YURIDIS TITEL EKSEKUTORIAL DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996. *LEX PRIVATUM, 14(3)*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3)*.